



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, Telp. 031-8290985, 8290974 : www.bpn.go.id

Surabaya, 17-07-2019

Nomor : 175 / 002 - 35 / VII / 2019
Lampiran : 5 (lima)
Perihal : Pemanggilan Peserta Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan I di Madiun
2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II di Bojonegoro
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III di Malang
4. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV di Pamekasan
5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V di Jember

di -

Tempat

Dalam rangka Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Timur dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/142/KPTS/013/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, dengan ini diharap kehadiran Saudara beserta pejabat/staf yang ditunjuk (daftar Lampiran I) sebagai peserta rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa - Rabu / 23 - 24 Juli 2019
Waktu : (sesuai susunan acara pada Lampiran 2)
Tempat : Hotel Vasa Surabaya
Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal,
Kota SBY, Jawa Timur 60189

Terkait penyelenggaraan Rapat Koordinasi tersebut, biaya akomodasi dan konsumsi dibebankan dari APBN - DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sedangkan biaya transportasi dibebankan pada masing-masing DIPA Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan administrasi, dimohon untuk dapat menyampaikan :

1. Konfirmasi kehadiran peserta rapat (form pada Lampiran II) melalui email gtraprovjatim@gmail.com paling lambat tanggal 22 Juli 2019 ;
2. Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana form (Lampiran IV) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sesuai form (Lampiran V) yang sudah ditandatangani oleh pejabat dari kantor